



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR : 143/38 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa sebagai pengguna barang Aset Desa;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perangkat Desa sebagai pengguna barang Aset Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam lampiran eputusan ini untuk menggunakan Aset Desa Jungsemi;

- KEDUA : Pengguna Aset Desa berkewajiban untuk :
- a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik;
  - b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus Aset Desa.
- KETIGA : Penggunaan Aset Desa berakhir dan harus segera dikembalikan kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus Aset Desa apabila :
- a. Berakhir masa tugas;
  - b. Mutasi;
  - c. Berhenti/diberhentikan.
- KEEMPAT : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada APBDDesa Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi  
Pada tanggal 11 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSRIYANTO